

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan bentuk kontribusi yang perlu dipenuhi oleh setiap individu maupun badan kepada negara sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sifatnya mengikat, dan tidak memberikan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung.² Pajak memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam membiayai pembangunan nasional dan menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi. Pajak memiliki empat fungsi, agar fungsi-fungsi tersebut dapat berjalan dengan baik, dibutuhkan aturan yang jelas serta sistem pengawasan yang efektif, sehingga penerimaan negara dapat dikelola secara optimal demi kesejahteraan bersama.³

Kepatuhan wajib pajak merupakan isu yang krusial dalam sistem perpajakan nasional, mengingat di Negara Indonesia pajak merupakan instrumen utama dalam mendukung penerimaan negara.⁴ Rendahnya kepatuhan tersebut berdampak pada tidak tercapainya potensi penerimaan negara secara maksimal

² Endang Winarsih, 'EVALUASI PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 ATAS KARYAWAN TETAP (STUDI KASUS PADA KANTOR WILAYAH VI PT PEGADAIAN MAKASSAR)', *Restitusi : Jurnal Riset Perpajakan*, 1.02 (2022), 27–34 <<https://doi.org/10.33096/restitusi.v1i02.406>>.

³ Cindy Cindy, 'Polemik Pemungutan Pajak Di Indonesia', *Indonesia Journal of Business Law*, 2.1 (2023), 38–46 <<https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>>.

⁴ Endah Purnama Sari Eddy, Vinny Stephanie Hidayat, and Imelda Yunita, 'Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I Dan Tax Amnesty Jilid II Pada KPP Pratama Bandung Bojonagara', *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 12.3 (2024), 317–30 <<https://doi.org/10.26740/akunesa.v12n3.p317-330>>.

karena sejumlah kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.⁵

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2021), sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional.⁶ Perkembangan UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Kementerian UMKM yang dipublikasikan melalui Katadata, jumlah UMKM yang tercatat hingga akhir tahun 2024 mencapai sekitar 30,18 juta unit usaha di berbagai sektor ekonomi. Sebagian besar UMKM bergerak di bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi kendaraan, kuliner, jasa, serta industri rumah tangga. Banyaknya jumlah UMKM tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat aktivitas kewirausahaan yang cukup tinggi dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar.

Namun demikian, besarnya peran tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan kontribusi dalam penerimaan pajak. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital sebenarnya memberikan peluang besar bagi UMKM untuk meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar. Pemanfaatan media sosial, marketplace, dan sistem pembayaran digital dapat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan dan efisiensi usaha. Akan tetapi, tidak semua

⁵ B. D. Saputri, *Analisis Dampak Ketidakpatuhan Wajib Pajak terhadap Pembangunan Negara*, Journal of Public Policy, UIN Sunan Gunung Djati, 2023.

⁶ Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. (2021). *Perkembangan data usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. <https://www.kemenkopukm.go.id>

pelaku UMKM mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut secara optimal karena masih terbatasnya pengetahuan dan kemampuan digitalisasi usaha. Berdasarkan kondisi tersebut, dapat ditegaskan bahwa UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti belum seluruhnya terdaftar sebagai wajib pajak, belum memiliki sistem pembukuan yang memadai, serta masih terbatasnya pemahaman mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.⁷

Data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Tulungagung, bahwa terdapat 27.682 UMKM yang dijelaskan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung

Tahun	Jumlah UMKM
2020	1.081
2021	1371
2022	9167
2023	6.055
2024	1.373
2025	8.635

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung

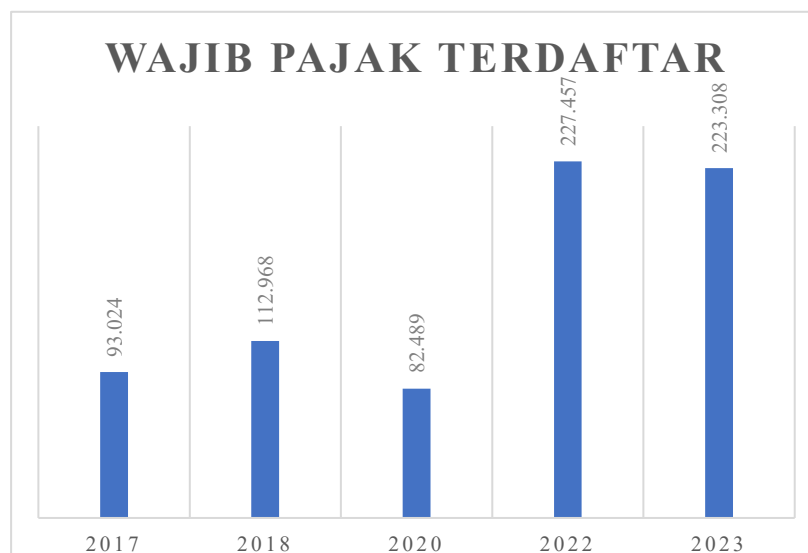
Perekonomian Kabupaten Tulungagung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 51,25 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 3,29 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp47,96 triliun. Berdasarkan harga konstan 2010 mencapai Rp 31,70 triliun mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 30,23 triliun. Peranan terbesar dihasilkan oleh Lapangan Usaha

⁷ B. Saputri, *Kendala Perpajakan di Sektor Informal Indonesia*, Journal of Fiscal Policy, 2023.

Industri Pengolahan yang termasuk UMKM, lapangan usaha ini memberikan 24,16%.⁸ Produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Tulungagung menunjukkan keragaman yang cukup signifikan.⁹ Sehingga pencapaian penerimaan pajak di Kabupaten Tulungagung yang telah mencapai sekitar 83% dari target sebesar Rp694 miliar menunjukkan adanya kontribusi dan partisipasi aktif dari wajib pajak serta dukungan pemerintah daerah. Pencapaian tersebut mencerminkan pentingnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam mendukung optimalisasi penerimaan pajak.

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi yang sedang terjadi, penelitian ini didukung oleh data sekunder yang telah disajikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, sebagaimana disajikan pada grafik berikut :

Gambar 1.1 Wajib Pajak Terdaftar Di Kabupaten Tulungagung

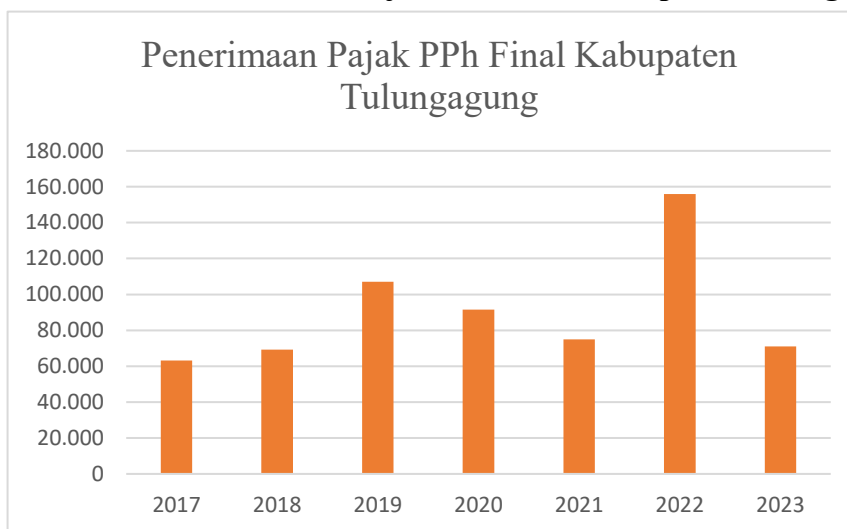


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, (2026)

⁸ [BPS Tulungagung] Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, 'Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Indramayu Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011', 2012.

⁹ Eni Widhajati and Esti Wulandari, 'Strategi Pengembangan Sektor Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Ukm) Kabupaten Tulungagung', *JAT : Journal Of Accounting and Tax*, 3.1 (2024), 55–66 <<https://doi.org/10.36563/jat.v3i1.1005>>.

Gambar 1.2 Penerimaan Pajak PPh Final Kabupaten Tulungagung



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, (2026)

Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kabupaten Tulungagung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, yang mengindikasikan adanya dinamika dalam perkembangan usaha di wilayah ini. Besarnya jumlah pelaku UMKM tersebut seharusnya berbanding lurus dengan potensi penerimaan pajak daerah, khususnya melalui skema Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% dari omzet bruto bagi pelaku UMKM yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar per tahun. Namun pada kenyataannya, tidak seluruh pelaku UMKM yang tercatat tersebut telah memenuhi kewajiban perpajakannya secara tertib dan konsisten, sehingga potensi penerimaan pajak dari sektor ini belum dapat tergali secara maksimal.

Fenomena ini dapat merefleksikan adanya berbagai permasalahan dalam implementasi kewajiban perpajakan, seperti halnya tarif pajak yang dirasa belum adil, dan juga sanksi perpajakan yang belum tegas. Di samping itu, fluktuasi

tersebut juga dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain perubahan kebijakan perpajakan, dinamika kondisi ekonomi masyarakat, serta tingkat pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, khususnya pada sektor UMKM yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penerimaan PPh Final.

UMKM yang berada dalam lingkup Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung merupakan objek yang secara langsung terikat pada kebijakan perpajakan, khususnya terkait penerapan struktur tarif pajak dan sanksi perpajakan. Kondisi nyata ketidaksesuaian dan fluktuasi data tersebut dapat dijadikan sebagai dasar analisis dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Hal ini juga menjadi landasan yang relevan bagi otoritas perpajakan dalam merumuskan kebijakan strategis yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kualitas sosialisasi perpajakan, optimalisasi sistem pengawasan, serta penegakan sanksi perpajakan secara tegas dan konsisten, guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah secara berkelanjutan.

Penelitian ini tidak dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tulungagung dengan beberapa pertimbangan mendasar. Secara regulatif, KPP Pratama sebagai instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak terikat oleh ketentuan kerahasiaan data perpajakan yang diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang melarang pejabat pajak mengungkapkan informasi wajib pajak kepada pihak lain, termasuk peneliti akademik, sehingga akses data untuk kepentingan penelitian menjadi sangat terbatas. Di samping kendala

regulatif, proses pengurusan dokumen dan perizinan penelitian di KPP Pratama Tulungagung juga memerlukan prosedur yang panjang dan birokrasi yang cukup kompleks, mulai dari pengajuan surat permohonan izin penelitian, proses verifikasi kelengkapan administrasi, hingga menunggu persetujuan dari kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang berwenang, sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat dan berpotensi menghambat jalannya penelitian.

Tarif pajak merupakan besaran tertentu, yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak atas suatu objek pajak.¹⁰ Penetapan tarif pajak yang dirasakan terlalu tinggi berpotensi mendorong wajib pajak untuk menunda bahkan menghindari kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya.¹¹

Sanksi pajak merupakan mekanisme pengendali untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Penerapannya tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga bertujuan menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.¹²

Kepatuhan wajib pajak menggambarkan sikap dan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu. Hal ini mencakup kesediaan untuk menyampaikan dan melaporkan informasi

¹⁰ Diah Wulandari, Atri Nodi Maiza Putra, and Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 'Penghasilan (Pph) Final Umkm Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Kpp Pratama Jakarta Kalideres) the Effect of Changes in Tax Rates and Final Income Tax Sanctions (Pph) for Msmes on Taxpayer Compliance (Case Study At Kpp Pratama Jakarta Kalidere', *Jiic*, 1 (2024), 3413–20 <<https://jicnusanantara.com/index.php/jiic>>.

¹¹ Asri Nur Hasanah & Wiwit Irawari, "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Membayar Pajak, dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Trial Balance (JUTRIANCE)*, Vol. 1 No. 2, 2023.

¹² Pipit Mulyah, dkk 'Kepatuhan Wajib Pajak', *Journal GEEJ*, 7.2 (2020), 7–23.

perpajakan dengan jujur, menghitung jumlah pajak terutang secara akurat, serta melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku tanpa adanya paksaan.¹³

Pemerintah Kabupaten Tulungagung memiliki UMKM dengan sektor marmer terbesar di Indonesia yang telah diakui secara nasional maupun internasional. UMKM sektor marmer di Tulungagung, khususnya di wilayah Campurdarat dan Besole, bukan sekadar penggerak ekonomi lokal, melainkan entitas bisnis padat modal yang memiliki struktur biaya operasional yang kompleks dan risiko produksi yang tinggi. Hal ini menyebabkan pelaku usaha di sektor ini sangat sensitif terhadap fluktuasi kebijakan fiskal, terutama terkait tarif pajak.

Namun di sisi lain, Kabupaten Tulungagung juga menjadi sorotan pada beberapa minggu yang lalu dikarenakan adanya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan pejabat daerah yaitu Bupati Tulungagung beserta jajarannya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Fenomena tersebut secara tidak langsung dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam hal membayar pajak.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Wulandari & Putra (2024) menemukan kedua variabel berpengaruh signifikan, sementara Pramudita & Cahyani (2024) menemukan

¹³ Ilham Iftakukhoiri and Batara Daniel Bagana, 'Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang', *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16.2 (2024), 471–88 <<https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1307>>.

variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan, sedangkan tarif pajak tidak Inkonsistensi tersebut mendorong perlunya pengujian ulang pada konteks yang berbeda.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini dipandang penting untuk dilakukan guna mengkaji secara empiris bagaimana pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Selain itu, belum terdapat penelitian serupa yang dilakukan pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Tulungagung, sehingga penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Atas dasar pertimbangan tersebut, penulis menetapkan judul penelitian, yaitu **“Pengaruh Tarif Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Tulungagung.”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa identifikasi masalah terkait penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung dalam mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak belum optimal, ditunjukkan oleh perbedaan antara jumlah wajib pajak terdaftar dalam kurun waktu tahun 2017 - 2023
2. Penerimaan Pajak PPh Final di Kabupaten Tulungagung belum maksimal, ditunjukkan dengan adanya data penerimaan yang fluktuasi pada tahun 2017 - 2023

3. Wajib pajak belum memahami secara penuh ketentuan mengenai sanksi pajak, sehingga efek jera dari penerapan sanksi belum sepenuhnya mempengaruhi perilaku kepatuhan ditunjukkan dengan belum stabilnya penerimaan pajak
4. Persepsi wajib pajak terhadap tarif pajak masih beragam, di mana sebagian menganggap tarif pajak memberatkan sehingga dapat menurunkan motivasi untuk patuh.
5. Belum diketahui secara jelas seberapa besar pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh tarif pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

2. Untuk menguji pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperluas wawasan akademis mengenai peran tarif pajak dan sanksi perpajakan dalam membentuk perilaku kepatuhan, sekaligus memperkuat landasan teoritis seperti *Theory Of Planned Behaviour* yang menekankan bahwa persepsi terhadap sanksi dan struktur tarif menjadi determinan penting dalam pengambilan keputusan wajib pajak. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian literatur empiris dengan menghadirkan bukti yang relevan terkait dinamika kepatuhan perpajakan di tingkat daerah. Temuan yang dihasilkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan model penelitian yang lebih komprehensif, baik dengan menggunakan variabel yang sejenis maupun dengan mengintegrasikan variabel lain yang relevan dengan perilaku

perpajakan. Dengan demikian, penelitian ini turut berkontribusi dalam memperluas cakupan kajian akademik mengenai kepatuhan pajak, khususnya dalam Kabupaten Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah / Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak, khususnya KPP Pratama Tulungagung, dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Temuan mengenai peran sanksi perpajakan dan tarif pajak diharapkan dapat membantu dalam mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, baik dari sisi penegakan aturan maupun penentuan tarif yang dirasakan oleh wajib pajak. Dengan begitu, pihak otoritas pajak dapat merumuskan langkah yang lebih tepat, tidak hanya tegas tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan pemahaman wajib pajak, sehingga kepatuhan dapat tumbuh secara lebih sadar dan berkelanjutan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi empirik yang relevan untuk pengembangan riset lebih lanjut terkait perilaku wajib pajak dan kebijakan perpajakan di daerah. Sehingga, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara nyata kontribusi praktis bagi para pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga dapat mendukung terciptanya sistem yang lebih baik dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi wajib pajak dalam memahami pentingnya kepatuhan, serta membantu mereka menyadari bagaimana penerapan tarif dan sanksi pajak dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi.

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berada dalam lingkup Akuntansi Syariah dan secara khusus mengkaji bidang perpajakan, dengan fokus pada pengaruh tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Tulungagung. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif, sehingga penelitian ini berupaya memahami hubungan antar variabel secara terukur dan sistematis. Fokus utama penelitian ini adalah bagaimana kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kebijakan tarif dan penerapan sanksi perpajakan. Adapun variabel yang digunakan terdiri dari dua variabel bebas, yaitu tarif pajak (X1) dan sanksi perpajakan (X2), serta satu variabel terikat, yaitu kepatuhan wajib pajak (Y).

G. Penegasan Variabel

Penegasan variabel bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami isi materi, sehingga penulis memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian.

1. Secara Konseptual

a. Tarif Pajak

Tarif pajak dapat dipahami sebagai besaran atau persentase yang ditetapkan oleh otoritas fiskal sebagai dasar dalam menentukan jumlah pajak yang perlu dibayarkan atas suatu objek pajak, sehingga kewajiban perpajakan dapat dihitung secara lebih jelas dan terarah yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai instrumen perolehan pendapatan negara, tetapi juga sebagai alat kebijakan yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, tarif pajak secara konseptual merepresentasikan beban fiskal yang dipikul oleh wajib pajak, dimana persepsi terhadap keadilan dan kewajarannya dapat berimplikasi pada keputusan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara patuh atau sebaliknya.¹⁴

b. Sanksi Pajak

Sanksi pajak dalam perpajakan merupakan bentuk penegakan hukum fiskal yang dikenakan kepada wajib pajak melalui pemberlakuan denda, bunga, atau penambahan jumlah pajak terutang akibat pelanggaran terhadap kewajiban administratif perpajakan.¹⁵

c. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak secara konseptual dapat dipahami sebagai keadaan ketika individu maupun badan usaha menjalankan seluruh

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP; Mardiasmo (2020). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

¹⁵ J. Alessandro & kawan-kawan, *Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak*, Administratum (v3), 2022

kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan cara yang benar, lengkap, jujur, dan tepat waktu. Kepatuhan ini dapat tumbuh dari kesadaran diri wajib pajak, namun juga dapat dipengaruhi oleh adanya pengawasan dan penegakan aturan dari otoritas perpajakan. Kepatuhan tersebut mencakup perilaku pelaporan, penghitungan, pembayaran pajak, serta pengungkapan harta secara transparan, sehingga menunjukkan kesadaran fiskal yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga refleksi dari kesediaan untuk berkontribusi terhadap pembangunan nasional.¹⁶

2. Secara Operasional

1. Tarif Pajak

Tarif pajak dalam penelitian ini dipahami sebagai besaran persentase pajak yang dikenakan kepada wajib pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, khususnya tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi maupun jenis pajak lain yang relevan bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Tulungagung. Dalam penerapannya, variabel tarif pajak diukur berdasarkan pandangan wajib pajak, seperti sejauh mana tarif tersebut dirasakan wajar, tingkat beban yang ditimbulkan, serta kejelasan dalam penerapannya. Selain itu, kemudahan wajib pajak dalam memahami cara perhitungan tarif juga menjadi bagian penting dalam menilai variabel ini.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP; Waluyo (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

2. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan dapat dipahami sebagai konsekuensi yang diberikan oleh otoritas pajak kepada wajib pajak ketika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, seperti keterlambatan pembayaran, kesalahan dalam pelaporan, maupun tidak dipenuhinya kewajiban administrasi lainnya. Variabel sanksi perpajakan dilihat dari sudut pandang wajib pajak, yaitu bagaimana mereka menilai ketegasan, kejelasan, serta efektivitas sanksi tersebut dalam mendorong mereka untuk lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Kepatuhan wajib pajak

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipahami sebagai sejauh mana wajib pajak menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi administrasi maupun substansi. Kepatuhan tersebut tercermin dari perilaku wajib pajak, seperti kesediaan untuk melaporkan SPT tepat waktu, membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, serta menyampaikan informasi perpajakan secara jujur, benar, dan lengkap.

H. Sistematika Pembahasan

Agar dalam pembahasan skripsi ini bisa mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka sistematika pembahasannya dimuat per-bab yang terdiri dari 6 bab, dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang yang melandasi penelitian, dengan menyoroti fenomena yang relevan dengan topik yang diangkat. Selain itu, disajikan pula rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian. Pada bagian ini juga dijelaskan ruang lingkup dan batasan penelitian, penegasan istilah yang digunakan, serta gambaran umum sistematika penulisan skripsi secara keseluruhan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas dasar-dasar teori yang menjadi pijakan dalam penelitian. Uraian mencakup teori-teori yang berkaitan dengan tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, disajikan pula hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan dan penguat. Dari pembahasan tersebut kemudian disusun kerangka konseptual dan alur berpikir penelitian yang mengarah pada perumusan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan cara penelitian dilakukan secara sistematis. Pembahasan meliputi pendekatan dan jenis penelitian, penentuan populasi dan sampel, serta teknik pengambilan sampel yang digunakan. Selain itu, dijelaskan pula sumber data, variabel penelitian beserta pengukurannya, serta metode dan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh, disertai dengan analisis dan pembahasan secara menyeluruh. Temuan yang dihasilkan diinterpretasikan dengan mengacu pada teori yang relevan serta dibandingkan dengan hasil

penelitian sebelumnya, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam.

BAB V: PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum hasil utama dari penelitian, sedangkan saran ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan maupun pengembangan di masa yang akan datang.